



Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif

Yaumi Ramdhani^{1*)}, Ufran²

Published online: 19 Desember 2022

ABSTRACT

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam skala nasional masih kerap terjadi didalam masyarakat dan termasuk perbuatan melanggar hukum. Faktanya, dari aspek Kriminologi tindakan ini terjadi Karena adanya ketidakseimbangan hak-hak pelaku dan korban. Bahwa korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Dalam aspek Sosiologis kita melihat bahwa timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat dari aparat penegak hukum menjadi alasan utama tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) kerap terjadi didalam masyarakat. Terlepas dari itu yang harus kita pahami bahwa adanya pengaruh perkembangan politik reformasi juga menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas dimana mereka memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa memperhatikan hukum pidana yang ada. KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

Keyword: Hukum Positif; KUHP; Tindakan Main Hakim Sendiri.

PENDAHULUAN

Seiring terjadinya perkembangan kehidupan masyarakat, hal ini juga menuntun berkembangnya pemikiran hukum (Soejono, 1996: 1). Sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa *“dimana ada masyarakat disitu ada hukum”*. Hukum menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tetapi hukum juga menjadi sebuah instrument rekayasa sosial yang bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kehidupan masyarakat yang didalamnya selalu mengandung kepentingan dan terjadi konflik kepentingan, menuntun kekuasaan dalam hal ini pembuat hukum untuk selalu membuat terobosan agar tidak terjadinya *conflict of interest* ditengah-tengah masyarakat.

Konflik kepentingan didalam masyarakat bukan hanya tentang hubungan antara orang-perorangan, lebih dari itu bahwa adanya hubungan antara orang dengan kelompok dan orang dengan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Banyaknya kepentingan dan konflik kepentingan ditengah masyarakat menyebabkan munculnya banyak tindakan yang melanggar hukum itu sendiri. Tindakan yang melanggar hukum bukan hanya tindakan yang langsung dilakukan oleh

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Yaumi Ramdhani

Email: randyramadhan520@gmail.com

seseorang, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, seringkali dianggap tindakan yang biasa ditengah masyarakat, salah satunya adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dimana tindakan ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pola pikir masyarakat tentang hukum (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 13). Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum, sistem hukum dibagi menjadi tiga komponen *Lawrence Meir Friedman; The Legal System a Social Science Perspective* (Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial) yaitu, Struktur (*Legal Structur*), Substansi (*Legal Substancy*) dan Budaya (*Cultur Legal*) (Nusaputra, 2018).

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) diartikan sebagai, tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana tanpa melewati proses hukum. Pada dasarnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan pengenaan sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Hanya saja sanksi yang dikenakan oleh perorangan maupun kelompok ini sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak di luar kontrol atau tidak terkendali (Mertokusumo, 2003: 23).

Dalam hukum, perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone (Ali, 2008: 25) “*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some interior is bound to obey*”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”. Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.

Seringnya terjadi kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa, harus mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah terlebih aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai (Jaya, 2000: 3): “*all types of illegal behavior, either threatned or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*”.

Definisi diatas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan konsep penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep atau dalam pengembangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

Jadi menurut penulis meyakini bahwa masyarakat-masyarakat yang berada pada tahap-tahap pembangunan yang lebih maju akan lebih progresif daripada masyarakat yang lainnya. Adanya perbedaan pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan hukum akan lebih efektif di dalam

masyarakat perkotaan di bandingkan dengan masyarakat perdesaan, karena diperdesaan masih memberlakukan penyelesaian hukum berdasar hukum adat sehingga kebanyakan tindak main hakim sendiri sering terjadi dalam lingkungan perdesaan. Perilaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) bisa terjadi karena berbagai alasan, budaya ini timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dengan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan tak sewajarnya.

Melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban pidana di artikan *pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu sebagai berikut:

1) Faktor psikologis

Para pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk menghakimi sendiri para penjahat dan para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa (Abidin, 2005: 189).

2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum (Nurchayaningih, 2015: 3).

3) Faktor lemahnya penegakan hukum

Kepercayaan masyarakat bahwa negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat mulai turun. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangkapelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

4) Faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum

Saat ini sedang berada di kondisi dimana tatanan system hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara, sehingga hal ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Hal inilah merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan.

Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) dalam Hukum Positif

Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan melanggar hukum yang telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Hal ini muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut (Fitriati 2012: 9). Konteks tindakan main hakim (*eigenrechting*) sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya, dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*). Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistik beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (Abby, 2016: 97).

Berdasarkan perbuatan (*formil*) dan akibat perbuatan (*materiil*) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban, maka terdapat ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, antara lain sebagai berikut (Abby, 2016: 99):

- 1) Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
 - a) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - b) Yang bersalah diancam: Pertama Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; kedua Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ketiga Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
- 2) Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan:
 - a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - d) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
 - e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

- 3) Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP yang menyebutkan bahwa:
 - a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
 - b) Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak di pidana;
- 4) Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP yang menyebutkan bahwa:
 - a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah, *Pertama* faktor psikologis, *Kedua* faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, *Ketiga* faktor lemahnya penegakan hukum dan *Keempat* faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.
- b. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum positif merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP seperti, Pasal 170 tentang kekerasan, pasal 351 tentang penganiayaan biasa dan 352 tentang penganiayaan ringan, dan Pasal 354 tentang penganiayaan berat yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Saran

Seharusnya pemerintah maupun perangkat penegak hukum segera melakukan langkah- langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun kekuatan moral, dimulai dari para penegak hukum yang selalu tegas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam menyelesaikan persoalan- persoalan hukum yang dihadapi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Abby, F. A. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Permata Aksara. Jakarta.
- Abidin, Z. 2005. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. A ccompali Publishing. Jakarta.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Fitriati. (2012). Masalah-Masalah Hukum. *Jurnal Ilmiah*, 41(1).
- Jaya, N. S. P. (2000). Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat. *Makalah*. Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal.
- Mertokusumo, S. 2003. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Nurchayaningih. (2015). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Keluarahan Kawatuna Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2).
- Nusaputra. 2018. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman. Diakses dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Soejono, S. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.